

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Jurnalis

Arlin Andhika Putra

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

*Email correspondence: 1910211110024@mhs.ulm.ac.id

Abstract

The great responsibility of journalists as the main driver of the role of the press in Indonesia has consequences for the occurrence of violence against journalists. Electronic-based violence such as hacking personal data is a real threat that must be faced by every journalist in carrying out their duties as a provider of honest and fair information to the wider community. This kind of violence does not only threaten journalists, but more broadly has the potential to be a threat to the ecosystem of press freedom in Indonesia. Therefore, this legal research aims to find the form of criminal responsibility against the perpetrators of hacking personal data of journalists. This research is a legal research with the type of research that focuses on legal principles and legal systematics that are described prescriptively with a statute approach, case approach, and a conceptual approach through the method of legal interpretation according to the meaning of the word (taalkundige interpretatie) or grammatical (grammaticale interpretatie) and systematic interpretation (systematische interpretatie). The results of this research show that: the perpetrators of hacking the personal data of journalists can be held criminal responsibility based on the provisions in Article 67 paragraph (1) of Law Number 27 Year 2022 on Personal Data Protection.

Keywords: *Pertanggungjawaban Pidana; Peretasan; Data Pribadi; Jurnalis.*

Abstrak

Tanggung jawab yang besar dari Jurnalis sebagai penggerak utama peranan pers di Indonesia membawa konsekuensi terhadap terjadinya tindak kekerasan terhadap Jurnalis. Tindak kekerasan berbasis elektronik seperti peretasan (*hacking*) data pribadi menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi oleh setiap Jurnalis dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi informasi yang jujur dan adil kepada masyarakat luas. Tindak kekerasan semacam ini tidak hanya mengancam diri Jurnalis, melainkan lebih luas berpotensi menjadi ancaman terhadap ekosistem kemerdekaan pers di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan data pribadi Jurnalis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan tipe penelitian yang terfokus pada asas-asas hukum dan sistematika hukum yang diuraikan secara preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui metode penafsiran hukum menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) atau gramatikal (*grammaticale interpretatie*) dan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pelaku peretasan data pribadi Jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: *Criminal Responsibility; Hacking; Personal Data; Journalist.*

How to Cite: Putra, A. A. 2026. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Peretasan Data Pribadi Jurnalis. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(1), 20-32, <https://doi.org/10.3390/xxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap informasi pada era modern telah menjadi hak fundamental bagi setiap individu, terutama dalam kehidupan masyarakat demokratis. Hak atas informasi tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Priatna dan Isro (2022)¹, hak atas informasi publik merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi salah satu pilar demokrasi, transparansi, serta pemerintahan yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam pemenuhan hak asasi manusia karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukan untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan mengambil keputusan secara rasional. Oleh karena itu, jaminan terhadap hak atas informasi telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*"

Pengaturan tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang terbuka, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Amanat konstitusi tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kehadiran UU KIP tidak hanya bertujuan menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Akan tetapi, implementasi UU KIP masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan

¹ Ahmad Priatna and Isro Isro, 'KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONSEP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP INFORMASI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945', in *Klaster Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja* (PROJUSTISIA, 2022).

kesiapan regulasi teknis maupun komitmen badan publik dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Agusly Irawan Aritonang menyatakan bahwa pelaksanaan UU KIP merupakan persoalan yang kompleks karena keberhasilannya sangat bergantung pada kejelasan aturan operasional dan akurasi implementasinya oleh badan publik.² Dengan demikian, efektivitas keterbukaan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh kesungguhan lembaga publik dalam menjalankan prinsip transparansi.

Runtuhnya rezim Orde Baru membawa harapan akan terwujudnya kemerdekaan pers dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang kredibel, akuntabel, serta objektif kepada masyarakat. Harapan tersebut kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan pers tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan media dari intervensi negara, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Dalam perspektif demokrasi, pers berfungsi sebagai pengawas (*watchdog*) terhadap jalannya pemerintahan sehingga mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kontrol publik terhadap kekuasaan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis.

Fenomena pers di Indonesia pasca-Reformasi ditandai dengan berkembangnya kebebasan media yang mendorong lahirnya berbagai media massa baru, baik media cetak, elektronik, maupun media berbasis internet. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari dicabutnya berbagai instrumen pengendalian pers yang sebelumnya diterapkan pada masa Orde Baru. Menurut Nugroho, Putri, dan Laksmi, perkembangan teknologi informasi dan terbukanya ruang demokrasi

² Agusly Irawan Aritonang, 'Kebijakan Komunikasi Di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', *Jurnal ASPIKOM*, 1.3 (2011), p. 261, doi:10.24329/aspikom.v1i3.24.

setelah Reformasi telah menciptakan lanskap media yang lebih beragam serta memperluas ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.³ Kondisi ini turut meningkatkan keberanian media dalam mengkritik kebijakan publik dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan sebagai bagian dari fungsi pers dalam negara demokratis.

Meskipun demikian, kemerdekaan pers pada era digital masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi aktivitas jurnalistik, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang menyasar jurnalis. Ancaman tersebut dapat berupa peretasan akun, pencurian data pribadi, penyadapan komunikasi, serangan *malware*, *doxing*, hingga intimidasi dan pelecehan berbasis digital. Penelitian yang dilakukan oleh UNESCO menunjukkan bahwa jurnalis di berbagai negara semakin rentan terhadap serangan digital yang bertujuan membungkam kerja jurnalistik dan membatasi kebebasan berekspresi di ruang siber.⁴ Di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mencatat peningkatan berbagai bentuk serangan digital terhadap jurnalis, terutama terhadap mereka yang meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, hak asasi manusia, dan kritik terhadap pemerintah.⁵

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas kemerdekaan pers dan perlindungan jurnalis dari perspektif hak asasi manusia maupun kebebasan berekspresi. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban kejahatan siber dalam kerangka hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi jurnalis yang menjadi korban *cyber crime*, serta efektivitas instrumen hukum yang berlaku dalam menjamin kemerdekaan pers di era digital.

Salah satu contoh serangan siber yang menimpa jurnalis di Indonesia adalah kasus peretasan yang dialami oleh sejumlah jurnalis dan kru redaksi Narasi pada

³ Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, and Shita Laksmi, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia* (Centre for Innovation Policy and Governance, 2012) <https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/33805638/FULL_TEXT.PDF>.

⁴ UNESCO, *The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists* (Paris, 2021).

⁵ Aliansi Jurnalis Independen, *Laporan Situasi Kebebasan Pers Indonesia 2023* (Jakarta, 2024).

tahun 2022. Peretasan tersebut menasar berbagai akun digital yang digunakan dalam aktivitas jurnalistik dan komunikasi sehari-hari. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kemerdekaan pers di era digital tidak lagi hanya berbentuk sensor, intimidasi fisik, atau kriminalisasi, tetapi juga berkembang dalam bentuk serangan terhadap keamanan digital jurnalis. Serangan semacam ini berpotensi mengganggu kerja jurnalistik, mengancam kerahasiaan sumber informasi, serta menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang dapat menghambat kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya.

Dari perspektif hukum, kasus tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan jaminan kemerdekaan pers. Peretasan terhadap akun digital jurnalis tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, fenomena serangan siber terhadap jurnalis menjadi isu yang penting untuk dikaji, khususnya terkait efektivitas instrumen hukum yang tersedia dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis sebagai korban kejahatan siber sekaligus menjamin kemerdekaan pers di era digital.

Kasus peretasan yang dialami oleh jurnalis dan kru redaksi Narasi menunjukkan adanya pola serangan digital yang terorganisasi dan menasar perangkat maupun akun komunikasi yang digunakan dalam aktivitas jurnalistik. Berdasarkan hasil investigasi internal, serangan tersebut diduga dilakukan melalui metode yang serupa dan mengarah pada sumber teknis yang memiliki karakteristik identik. Pola demikian menunjukkan bahwa serangan siber terhadap jurnalis tidak lagi bersifat insidental, melainkan dapat dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Dari perspektif kemerdekaan pers, serangan siber terhadap jurnalis memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekadar kerugian terhadap akun atau data pribadi korban. Peretasan dapat mengancam kerahasiaan komunikasi, keamanan sumber informasi, serta independensi kerja jurnalistik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *chilling effect*, yaitu situasi ketika jurnalis menjadi enggan menjalankan fungsi pengawasan dan penyampaian informasi karena adanya

kekhawatiran terhadap ancaman digital yang dapat menimpa dirinya maupun narasumbernya. Oleh karena itu, serangan siber terhadap jurnalis tidak hanya dapat dipandang sebagai tindak pidana yang merugikan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Reaksi dari berbagai kalangan muncul seiring dengan perkembangan kasus tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Ika Ningtyas selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI)⁶. Ia menyatakan bahwa dalam kurun waktu Januari hingga September 2022, AJI mencatat terdapat delapan kasus serangan digital, dengan serangan terhadap Narasi sebagai kasus yang paling masif. Selain itu, ia menyayangkan terjadinya serangan serius terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Menurutnya, serangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari aktivitas jurnalistik Narasi yang dikenal memiliki sikap kritis dalam menjalankan fungsi pemberitaan.

Senada dengan hal tersebut, Erick Tanjung⁷ selaku Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menilai bahwa praktik peretasan yang ditujukan kepada jurnalis, serta kegagalan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelakunya, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers. Ia juga menegaskan bahwa, *"Pemerintah harus secara terbuka menyatakan dan mengakui bahwa serangan, ancaman, pelecehan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, termasuk jurnalis dan kantor media, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius."*

METODE PENELITIAN (METHOD)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan sistematika hukum untuk memberikan argumentasi hukum secara preskriptif terhadap isu hukum yang diteliti.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual

⁶ Ani Mardatila, 'Redaksi Narasi Diretas Massal, Sekjen AJI: Serangan Paling Masif', *Narasi*, 2022 <<https://narasi.tv/read/narasi-daily/redaksi-narasi-diretas-massal-sekjen-aji-serangan-paling-masif>>.

⁷ M. Rosseno Aji, 'KKJ: Peretasan Terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius', *Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.com/amp/1638695/kkj-peretasan-terhadap-redaksi-narasi-adalah-pelanggaran-ham-serius>>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).

(*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui telaah terhadap berbagai ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana peretasan, perlindungan data pribadi, kebebasan pers, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam kasus peretasan data pribadi jurnalis, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan doktrin hukum yang relevan.⁹ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal (*grammaticale interpretatie*) dan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan data pribadi jurnalis.¹⁰

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peretasan Data Pribadi Jurnalis

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana, tentu tidak akan terlepas dari pembuat tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah pelaku sebagai subjek hukum pidana, pada umumnya subjek hukum pidana terdiri dari orang perseorangan dan korporasi. Orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia, sedangkan perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi. Melalui definisi tersebut dapat dilihat bahwa istilah orang perseorangan memiliki makna yang berbeda satu sama lain namun saling berkaitan.

Korporasi menurut Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu."

⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty, 2009).

Dalam konteks pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum sektoral dalam menangani persoalan peretasan data pribadi di Indonesia juga mengenal 2 (dua) bentuk subjek hukum pidana tersebut yang dikenal dengan istilah setiap orang. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi Jurnalis, maka terlebih dahulu harus dilihat kapabilitas seseorang yang menjadi peretas (*hacker*). Seorang peretas (*hacker*) pada dasarnya harus memiliki wawasan dan kecakapan dalam memahami dan mengaplikasikan bahasa pemrograman.¹¹ Wawasan dan kecakapan tersebut dapat diperoleh melalui beragam cara seperti belajar pada ahli atau belajar secara otodidak.¹² Metode belajar secara otodidak dapat dilakukan dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan bahasa pemrograman atau internet dan sumber lainnya yang saling berkaitan.¹³

Dalam perspektif kriminologi, dikenal teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan individu atau kelompok yang telah memiliki nilai, sikap, dan teknik yang mendukung terjadinya pelanggaran hukum. Dalam konteks kejahatan siber, teori tersebut dapat digunakan untuk memahami bagaimana pengetahuan dan keterampilan teknis tertentu dapat dipelajari serta digunakan untuk melakukan tindak pidana.¹⁴ Namun demikian, penguasaan teknologi informasi, bahasa pemrograman, maupun teknik peretasan tidak serta-merta mengarah pada perilaku kriminal. Penggunaan keterampilan tersebut sangat bergantung pada tujuan, motivasi, dan konteks penggunaannya. Dalam praktiknya, terdapat pula *ethical hacker* atau *white hat hacker* yang memanfaatkan kemampuan teknisnya untuk mengidentifikasi kerentanan sistem dan meningkatkan keamanan siber tanpa melanggar hukum. Oleh karena itu, proses belajar dan penguasaan kemampuan teknis pada bidang teknologi informasi pada

¹¹ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002).

¹² Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*.

¹³ Abdul Wahid and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, 2010).

¹⁴ Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*.

dasarnya bersifat netral, sedangkan karakter melawan hukum suatu tindakan ditentukan oleh bagaimana kemampuan tersebut digunakan dalam praktik.

Proses belajar seorang peretas (*hacker*) harus pula dilihat dari tujuannya, terdapat 2 (dua) kemungkinan tujuan seseorang belajar melakukan peretasan (*hacking*). Pertama, peretas (*hacker*) dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan dan kelebihan dari suatu sistem. Perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena keingintahuan seseorang pada suatu informasi merupakan hal yang wajar sebagai makhluk informasi (*homo informaticus*). Kedua, peretas (*hacker*) yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Perbuatan ini tentu bertentangan dengan kepentingan umum dan moral masyarakat. Peretas (*hacker*) dengan tujuan yang kedua ini tentu juga mengerti dan menyadari akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.

Kaitannya dengan kasus peretasan data pribadi yang dialami oleh jurnalis Narasi, tindakan peretasan yang dilakukan menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperoleh akses tanpa hak terhadap akun atau data milik pihak lain. Dari sudut pandang hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu yang diketahui atau setidaknya dapat diperkirakan akibatnya oleh pelaku. Dengan demikian, perbuatan peretasan tidak hanya memenuhi aspek perbuatan yang dilarang oleh hukum, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Adapun mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan bahwa pelaku mampu memahami sifat dan konsekuensi dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman tersebut. Dalam kasus peretasan terhadap jurnalis Narasi, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya keadaan yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawab pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaku dapat dipandang telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana.

Setelah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, pelaku peretasan pada umumnya akan merencanakan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperoleh akses terhadap sistem atau data yang menjadi sasaran. Dalam kasus peretasan yang dialami oleh jurnalis Narasi, berbagai informasi yang terungkap menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui serangkaian upaya yang terarah untuk memperoleh akses terhadap akun dan data pribadi korban. Adanya perencanaan dan penggunaan metode tertentu untuk mencapai tujuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku menyadari serta menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya.¹⁵

Dari perspektif hukum pidana, keadaan tersebut dapat dijadikan indikator adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tercermin dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku dalam melakukan perbuatan yang ditujukan untuk memperoleh atau menguasai data pribadi milik orang lain tanpa hak. Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat dipandang telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana disyaratkan dalam pertanggungjawaban pidana, sekaligus berkaitan dengan larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Adapun bentuk kesengajaan yang paling relevan untuk diterapkan dalam kasus peretasan data pribadi jurnalis Narasi adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Hal ini karena tindakan pelaku menunjukkan adanya tujuan yang secara sadar hendak dicapai, yaitu memperoleh akses dan menguasai data pribadi milik korban tanpa hak. Kerugian yang timbul berupa hilangnya kendali korban atas akun maupun data pribadinya merupakan akibat yang tidak hanya dapat diperkirakan, tetapi juga menjadi bagian dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh pelaku. Dengan demikian, akibat tersebut dapat dipandang sebagai sesuatu yang dikehendaki secara langsung oleh pelaku.

Meskipun demikian, secara teoretis bentuk kesengajaan lainnya juga dapat dipertimbangkan. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) terjadi apabila pelaku tidak secara langsung menghendaki

¹⁵ Mardatila, 'Redaksi Narasi Diretas Massal, Sekjen AJI: Serangan Paling Masif'.

suatu akibat tertentu, tetapi mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Sementara itu, kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheid* atau *dolus eventualis*) terjadi apabila pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum, namun tetap melakukan perbuatan tersebut dan menerima risiko yang mungkin terjadi.

Dalam konteks peretasan terhadap jurnalis Narasi, kedua bentuk kesengajaan tersebut secara konseptual dapat digunakan untuk menjelaskan adanya pengetahuan pelaku mengenai akibat dari tindakannya. Namun, apabila dikaitkan dengan tujuan pelaku untuk memperoleh akses dan menguasai data pribadi korban secara tanpa hak, maka bentuk kesengajaan yang paling tepat adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena akibat yang timbul merupakan tujuan utama yang hendak dicapai melalui perbuatan peretasan tersebut.

Pemberlakuan alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data pribadi Jurnalis sepanjang dapat dibuktikan oleh penegak hukum bahwa benar terdapat alasan pemaaf dalam diri pelaku. Namun, apabila tidak dapat dibuktikan maka pelaku peretasan data pribadi Jurnalis telah memenuhi unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana yaitu unsur tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuce*).

Setelah menguraikan unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan data pribadi jurnalis, perlu pula dianalisis hubungan kausalitas (*de leer van de causaliteit*) antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, hubungan kausalitas diperlukan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penyebab terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum.

Dalam kasus peretasan data pribadi jurnalis Narasi, tindakan pelaku berupa akses tanpa hak terhadap akun maupun data pribadi korban merupakan faktor utama yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut tidak terjadi akibat aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh korban, melainkan sebagai

konsekuensi langsung dari tindakan pelaku yang secara melawan hukum menguasai dan mengakses data pribadi milik orang lain. Oleh karena itu, fokus analisis kausalitas harus diarahkan pada keterkaitan antara tindakan peretasan dengan akibat berupa hilangnya kendali korban terhadap data pribadinya.

Berdasarkan teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Ludwig von Buri, setiap kondisi yang secara faktual menjadi syarat terjadinya suatu akibat dapat dipandang sebagai penyebab. Apabila tindakan pelaku berupa peretasan dihilangkan, maka akibat berupa pengambilalihan akun dan terganggunya akses korban terhadap data pribadi tidak akan terjadi. Dengan demikian, perbuatan pelaku merupakan salah satu kondisi yang menentukan timbulnya akibat tersebut. Meskipun demikian, dalam perkembangannya teori *conditio sine qua non* perlu diterapkan secara hati-hati karena cakupannya yang luas, sehingga dalam praktik hukum pidana sering dilengkapi dengan teori kausalitas lain untuk menilai batas pertanggungjawaban pidana seseorang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi jurnalis telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab tercermin dari adanya kesadaran dan kehendak pelaku atas perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak termasuk penyandang disabilitas mental maupun disabilitas intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat tindakan peretasan memerlukan kemampuan intelektual, penguasaan teknis, serta pemahaman yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan serangan terhadap sistem elektronik. Unsur kesalahan juga terpenuhi dalam bentuk kesengajaan (*dolus*), yang ditunjukkan melalui tindakan pelaku secara sadar dan sistematis untuk memperoleh atau menguasai data pribadi milik jurnalis tanpa hak, sehingga mengakibatkan kerugian berupa hilangnya akses pemilik yang sah terhadap data pribadinya, baik untuk kepentingan profesi jurnalistik maupun kepentingan lainnya. Selain itu, unsur tidak adanya alasan pemaaf dinilai terpenuhi

sepanjang dalam proses pembuktian tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku menurut ketentuan hukum pidana. Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, pelaku peretasan data pribadi jurnalis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, negara perlu memperkuat komitmennya dalam memberikan pelindungan yang efektif terhadap data pribadi jurnalis sebagai bagian dari upaya menjamin kebebasan pers dan keamanan dalam menjalankan profesinya. Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pelindungan data pribadi, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberian jaminan keamanan bagi jurnalis dari berbagai bentuk serangan digital. Di samping itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan hukum melalui penyempurnaan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peretasan (*hacking*) data pribadi jurnalis. Pembaruan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan ketentuan pidana yang secara khusus mengatur peretasan data pribadi yang menjadikan jurnalis sebagai sasaran, disertai ancaman pidana yang proporsional dan lebih berat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian, menghambat pelaksanaan fungsi jurnalistik, atau mengancam kemerdekaan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. Rosseno, 'KKJ: Peretasan Terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius', *Tempo*, 2022 <<https://nasional.tempo.com/amp/1638695/kkj-peretasan-terhadap-redaksi-narasi-adalah-pelanggaran-ham-serius>>
- Aliansi Jurnalis Independen, *Laporan Situasi Kebebasan Pers Indonesia 2023* (Jakarta, 2024)
- Aritonang, Agusly Irawan, 'Kebijakan Komunikasi Di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik', *Jurnal ASPIKOM*, 1.3 (2011), p. 261, doi:10.24329/aspikom.v1i3.24
- Mardatila, Ani, 'Redaksi Narasi Diretas Massal, Sekjen AJI: Serangan Paling Masif', *Narasi*, 2022 <<https://narasi.tv/read/narasi-daily/redaksi-narasi-diretas-massal-sekjen-aji-serangan-paling-masif>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017)

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar* (Liberty, 2009)
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, and Shita Laksmi, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia* (Centre for Innovation Policy and Governance, 2012)
<https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/33805638/FULL_TEXT.PDF>
- Priatna, Ahmad, and Isro Isro, 'Keterbukaan Informasi Publik dalam Konsep Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Informasi Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945', in *Klaster Ketenagakerjaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja* (PROJUSTISIA, 2022)
- Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002)
- UNESCO, *The Chilling: Global Trends in Online Violence Against Women Journalists* (Paris, 2021)
- Wahid, Abdul, and Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, 2010)